

REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN BERBASIS KEADILAN

Tri Susilowati¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Jombang
waodetrisusilowati@gmail.com.

ABSTRAK

Penelitian tentang Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Berbasis Keadilan ini bertujuan untuk membangun kembali penegakan hukum pidana bagi anak sebagai pelaku perkosaan menurut hukum positif saat ini. Penelitian ini dilatar-belakangi oleh maraknya kasus perkosaan yang dilakukan anak dibawah umur akibat adanya beberapa kelemahan dalam perlindungan terhadap anak sebagai pelaku, sehingga perlu dilakukan rekonstruksi berbasis hukum positif dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan, mengingat diperlukannya masukan bagi para penegak hukum tentang teori baru dalam penegakan hukum pidana materiil dalam membentuk peradilan anak di masa yang akan datang, khususnya tentang perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan. Paradigma penelitian ini adalah konstruktivisme. Jenis penelitiannya adalah penelitian Hukum Normatif (*legal research*) dan penelitian hukum sosiologi (*socio legal research*). Sifat penelitian ini adalah Preskriptif-Teoritik dan Perspektif-Terapan. Pendekatan penelitian dilakukan secara *statute approach* dengan metode deduksi dan induksi. Teknik pengumpulan datanya dilaksanakan dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara, dan analisis datanya dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Temuan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah: (1) Perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dalam pelaksanaannya disamakan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana pada umumnya, dengan diberlakukannya asas restorative justice sehingga pidana yang dijatuhkan sangat ringan sekali, (2) Kelemahan-kelemahan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan adalah: ringannya pidana yang diterima oleh pelaku tindak pidana perkosaan ini tidak membuat efek jera, baik pada pelaku maupun anak yang berpotensi untuk melakukan tindak pidana perkosaan yang lain, (3) Rekonstruksi perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana perkosaan yang berbasis hukum positif dalam sistem hukum pidana di Indonesia kedepan dengan dua cara yaitu melalui rekonstruksi nilai dan rekonstruksi hukum, yaitu dengan merekonstruksi Pasal 7 dan Pasal 96 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata kunci : Rekonstruksi, perlindungan hukum, anak, tindak pidana perkosaan.

RECONSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT AGAINST CHILDREN OF THE CRIME OF JUSTICE BASED RAPE

ABSTRACT

This research on Reconstruction of Law Enforcement Against Children Perpetrators of Rape Crimes Based on Justice aims to rebuild criminal law enforcement for children as perpetrators of rape according to current positive law. This research is motivated by the rise of rape cases committed by minors due to several weaknesses in the protection of children as perpetrators, so it is necessary to carry out positive law-based reconstruction in the criminal law system in Indonesia. This research is very important to do, considering the need for input for law enforcers about new theories in the enforcement of material criminal law in shaping juvenile justice in the future, especially regarding the protection of children as perpetrators of the crime of rape. The paradigm of this research is constructivism. The types of research are normative law research (legal research) and socio legal research (socio legal research). The nature of this research is Prescriptive-Theoretical and Perspective-Applied. The research approach was carried out using a statute approach with the methods of deduction and induction. The data collection technique was carried out by document study, observation, and interviews, and the data analysis was carried out using qualitative descriptive methods. The findings resulting from this study are: (1) Legal protection for children as perpetrators of the crime of rape in the Juvenile Justice System Act in its implementation is equated with children as criminals in general, with the application of the principle of restorative justice so that the punishment imposed is very light. once, (2) The weaknesses of legal protection for children as perpetrators of the crime of rape are: the lightness of the punishment received by the perpetrators of the crime of rape does not create a deterrent effect, both on the perpetrators and children who have the potential to commit other crimes of rape, (3) Reconstruction of legal protection for child perpetrators of rape based on positive law in the criminal law system in Indonesia in the future in two ways, namely through value reconstruction and legal reconstruction, namely by reconstructing Article 7 and Article 96 of Law No. 11 of 2012 concerning the System Juvenile Criminal Justice.

Keywords: Reconstruction, legal protection, children, rape.

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia sudah memberikan perhatian terhadap perlindungan Anak sebagai mana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) di dalam Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Sebelumnya

Indonesia telah membentuk Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Selanjutnya, pada tanggal 3 Januari 1997, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penanganan terhadap anak diberlakukan melalui

Peradilan Restoratif dan Proses Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses Peradilan Pidana Anak ke proses di luar peradilan pidana.

Dalam kasus Tindak Pidana Perkosaan yang dilakukan oleh anak dan korbannya yang juga anak dibawah umur, anak yang berhadapan dengan hukum dinilai sebagai subyek hukum yang belum cakap. Oleh sebab itu, di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU operasional lainnya disebutkan, apabila apabila anak yang menjadi pelaku tindak pidana perkosaan, maka seharusnya tidak diberlakukan diversi terhadapnya, karena tindak pidana perkosaan termasuk *extra ordinary crime* (kejahatan yang luar biasa), sehingga adanya penekanan di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi Pasal 7 : 1:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.
2. diversi sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Seharusnya, pada pada ayat (2) huruf (c), ditambahkan redaksi sebagai berikut:

c. Bukan merupakan tindak pidana perkosaan.

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk dapat memberikan efek jera pada anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan, dan juga bagi anak lain yang berpotensi untuk melakukan tindak pidana perkosaan. Sedangkan sanksi pidana untuk para penegak hukum apabila tidak menerapkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut diatur dalam Pasal 96 yang berbunyi: “Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) **dihapus**. Hal ini untuk memberikan perlindungan hukum dan kemandirian Penegak Hukum dalam menangani perkara pidana yang pelakunya anak.¹

Penelitian tentang Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Berbasis Nilai Keadilan ini dilaksanakan menggunakan paradigma

Konstruktivisme, yaitu untuk mengkonstruksi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan, yang dimaksudkan untuk melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan dan memberikan sanksi pidana yang mengandung unsur jera (*deterrence*) kepada anak pelaku tindak pidana perkosaan dan anak lain yang berpotensi untuk melakukan tindak pidana perkosaan. Selain rekonstruksi nilai perlu juga rekonstruksi norma (hukum), yaitu perubahan sanksi pidana bagi anak pelaku perkosaan. Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa pelaku tindak pidana perkosaan tidak diberlakukan asas Restorasi Justice, sehingga Diversi tidak dapat diberlakukan kepada anak pelaku perkosaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 – Pasal 15 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun hasil penulisan dari artikel ini menunjukkan bahwa Restorasi Justice diberlakukan karena adanya sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pihak Penyidik, Jaksa dan Hakim Pengadilan Negeri apabila Diversi tidak dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 96 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh sebab adanya pertentangan antara Pasal 7 dan Pasal 96 dalam aturan perundang-undangan tersebut, maka perlu adanya Rekonstruksi norma dalam aturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak sebelumnya telah dilakukan oleh S. E. Wahyuningsih dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini.” Penelitian ini berfokus pada anak sebagai korban tindak pidana asusila. Di dalam penelitiannya, Wahyuningsih membahas tentang permasalahan tindak pidana seksual terhadap anak yang selama ini belum berorientasi pada keadilan dan perlindungan terhadap korban, melainkan lebih pada penerapan hukuman pada pelakunya. Akibatnya, orang tidak takut melakukan kejahatan kesusilaan, bahkan lebih banyak lagi yang menjadi pelaku perkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak. Penelitian ini menjawab bagaimana ketentuan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana seksual menurut hukum pidana positif saat ini. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya kelemahan dalam UU nomor 31 Tahun 2014 tentang tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai sanksi apabila pelaku tidak

¹ Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorasi Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, hlm. 1.

memberikan ganti rugi kepada korban.² Namun demikian, pelaku yang dibahas dalam penelitian ini adalah pelaku dewasa, bukan anak, dan anak hanya sebagai korbannya. Dengan demikian, artikel ini melengkapi bahasan di atas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan pada saat ini kepada anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan (bukan hanya sebagai korban) dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku perkosaan direkonstruksi dengan berbasis nilai keadilan.

Penelitian berikutnya dengan bahasan yang senada dikerjakan oleh I.R. Thahir, A. Agis, dan H. Baharuddin dengan judul “Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak: Studi Pengadilan Negeri Pasangkayu.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas penegakan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pasangkayu dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan terhadap anak di pengadilan negeri Pasangkayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anak selama proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pasangkayu berjalan kurang efektif karena pengaruh faktor substansi hukum, struktur hukum, sarana prasarana, kesadaran hukum, dan budaya hukum masyarakat.³ Walaupun judul penelitian tersebut hampir sama dengan bahasan di artikel ini, namun kontribusinya sangat berbeda, karena artikel ini menekankan kepada pembahasan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan pada saat ini; kelemahan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan; bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku perkosaan direkonstruksi dengan berbasis nilai keadilan.

Penelitian M. Wilda juga membahas “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban

Perkosaan di Tingkat Penyidikan” yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diperbaharui lagi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Banyaknya kasus perkosaan terhadap anak menimbulkan kekhawatiran karena dapat menimbulkan penderitaan baik pada fisik maupun psikis korban. Menurut penelitian ini, salah satu perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban perkosaan di antaranya adalah berupa pendampingan psikologi dan rehabilitasi sosial guna memulihkan kondisi mental maupun fisik korban. Dalam proses penyidikan, anak harus didampingi oleh walinya dan serta dibebaskan dari pertanyaan yang menjerat agar bisa memberikan keterangan tanpa tekanan.⁴ Bagaimanapun, penelitian ini hanya membahas seputar perlindungan kepada anak sebagai korban perkosaan “hanya” pada saat berlangsungnya penyidikan. Artikel ini kemudian melengkapinya dengan membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan; kelemahan-kelemahan perlindungan hukum terhadap mereka; dan rekonstruksi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku perkosaan yang berbasis nilai keadilan.

Penelitian berikutnya dengan bahasan yang serupa dilakukan oleh T.I. Firman dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan”, membahas diperlukannya perlindungan bagi korban agar kasus perkosaan yang dialaminya dapat diselesaikan secara hukum. Lembaga advokasi Perempuan dan Anak beretugas membantu korban dan memberikan bantuan hukum serta pendampingan dalam proses peradilan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap korban selama proses persidangan diwujudkan dengan jaminan bagi saksi dan korban dari tuntutan ataupun ancaman dari tindakan pelaku yang telah dilaporkannya. Keyakinan hakim berdasarkan teori hukum pidana berdasarkan undang-undang dengan mengacu

² Sri Endah Wahyuningsih. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesulitan dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*. Jurnal pembaharuan hukum. Vol 3, no. 2 (2016). ISSN: 2355-0481. DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i2.1407>

³ Irdin Riandi Thahir, Abdul Agis, Hamza Baharuddin. *Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak: Studi Pengadilan Negeri Pasangkayu*. Journal of Lex Generalis (JLG) vol. 1No. 4 (2020). E-ISSN: 2722-7871. DOI: <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i4.182>. Diterbitkan: Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia published 11-9-2020

⁴ Wilda, Musafir. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan di Tingkat Penyidikan (Studi di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung)*. Thesis, Universitas Andalas. 21 Jan 2019 10:37URI:<http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/41491>

kepada putusan hakim. Saran penelitian adalah bahwa aparat penegak hukum yang terkait hendaknya menjalankan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana mestinya, dan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku perkosaan hendaknya memberikan hukuman yang sesuai dengan fakta dipersidangan dengan hukuman yang seadil-adilnya.⁵ Dengan fokus yang sama yaitu tentang perlindungan terhadap anak sebagai korban, bahasan di dalam artikel ini juga mengangkat perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan; kelemahan-kelemahan perlindungan hukum terhadap mereka; dan rekonstruksi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku perkosaan yang berbasis nilai keadilan.

Adapun bahasan dari artikel ini sendiri, disarikan dari penelitian Hukum Normatif (*legal research*) yang dikaji dari data berupa perundang-undangan, buku-buku atau hasil penelitian, dan kamus-kamus atau bibliografi (peraturan perundang-undangan, teori-teori dalam buku-buku, hasil penelitian, kamus, dan bibliografi); dan penelitian hukum sosiologi (*socio legal research*) dengan sumber data dari observasi lapangan, pengamatan terlibat, dan wawancara. Pendekatan Penelitian dilakukan dengan *statute approach* dengan metode deduksi dan induksi.⁶ Pengkajian secara deduksi dilakukan dengan menerapkan pemberlakuan umum (peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang dinyatakan oleh para ahli) pada sesuatu yang sifatnya khusus (peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat), atau dengan kata lain menerapkan undang-undang (*rechtstoepassing*) atau teori yang ada pada peristiwanya. Sedangkan dengan cara induksi adalah kebalikannya, yaitu mencari hukum dari suatu peristiwa agar dapat ditemukan hukum yang benar atau penemuan hukum (*rechtsvinding*). Setelah itu, data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk ditemukan perspektif hukum yang dihasilkan dari penelusuran bahan-bahan hukum yang tersedia. Semua upaya di atas difokuskan pada tujuan untuk: menemukan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan; menemukan dan menganalisis kelemahan

perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan saat ini; dan untuk merekonstruksi perlindungan hukum terhadap anak pelaku perkosaan yang berbasis nilai keadilan.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab tiga permasalahan penelitian sebagai berikut, yaitu: bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan pada saat ini; bagaimana kelemahan-kelemahan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan saat ini; dan bagaimana rekonstruksi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku perkosaan yang berbasis nilai keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan paradigma konstruktivisme, yaitu mengkonstruksi kembali perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan. Rekonstruksi perlindungan hukum meliputi rekonstruksi nilai dan rekonstruksi moral (hukum). Rekonstruksi nilai bertujuan melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana, dengan sanksi pidana yang tidak terlalu ringan seperti saat ini, sehingga tidak memberikan unsur jera (*deterrence*) kepada si anak pelaku tindak pidana, bahkan kepada anak lainnya yang mempunyai potensi melakukan tindak pidana perkosaan. Perlindungan hukum saat ini juga diberikan kepada anak yang menjadi pelaku perkosaan dengan mengganti sanksi denda menjadi ganti rugi yang diserahkan kepada korban.

Oleh sebab itu, rekonstruksi norma (hukum) ini perlu dirubah, yaitu dengan merubah sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana perkosaan, yang tidak memberlakukan asas Restorasi Justice pada anak pelaku tindak pidana perkosaan, seperti disebutkan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 7, sehingga Diversi tidak dapat diberlakukan kepada anak pelaku perkosaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 – 15 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena di dalam peraturan perundang-undangan tersebut ada pertentangan antara Pasal 7 dan Pasal 96, maka perlu adanya rekonstruksi norma dalam aturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Secara lebih spesifik, penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan tujuan untuk menemukan asas-asas, kaedah-kaedah, dan doktrin-doktrin hukum, yang berkaitan dengan rekonstruksi perlindungan hukum terhadap

⁵Tuah Ibrahim Firman, *Pelaksanaan Perlindungan HUKUM terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Pada Lembaga Advokasi Perempuan dan Anak)*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. 04 May 2015 08:00. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/9621>

⁶Ronny Hanitoyo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan ketiga, ed revisi, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998, hlm 11.

anak sebagai pelaku perkosaan berbasis nilai Keadilan.

Penelitian hukum ini juga bersifat normatif (*legal research*)⁷, dilaksanakan dengan menelaah secara pustaka terhadap bahan-bahan hukum, peraturan perundang-undangan, dan pendapat-pendapat ilmiah tentang adanya kebijakan kriminal atas jaminan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam kedudukan anak sebagai pelaku kejahatan maupun anak sebagai korban kejahatan, khususnya yang terlibat dalam tindak pidana perkosaan.

Atas dasar indikator yang terkandung dalam judul penelitian ini dan beragamnya metode pendekatan dalam penelitian hukum, maka penelitian ini lebih menitikberatkan pada pendekatan yuridis sosiologis yang terdiri dari pendekatan undang-undang (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Sedangkan untuk melengkapi agar bahasannya lebih komprehensif, maka digunakan juga pendekatan komparatif (*comparative approach*).⁸

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) digunakan untuk mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur masalah anak dan perkosaan baik pada perumusan maupun implementasinya, untuk kemudian dikaji tingkat relevansi atau harmonisasi antar peraturan perundang-undangan tersebut.

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) digunakan untuk mempelajari konsep-konsep yang ada dan berkembang, baik dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak dan tindak pidana perkosaan, maupun dalam perkembangan doktrin-doktrin ilmu hukum dan instrumen-instrumen hukum, baik dalam skala nasional maupun internasional, untuk dipelajari relevansinya dengan pokok masalah yang diteliti.

Pendekatan komparatif (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan kebijakan formulatif yang terdapat di beberapa negara lain yang mengatur tentang eksistensi anak yang berhadapan dengan hukum, dan keterkaitan dengan upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) data primer, atau data dan fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan, termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan obyek penelitian, dan

praktik-praktik yang berhubungan dengan obyek penelitian dan (2) data sekunder, atau data yang secara tidak langsung memberikan bahan kajian penelitian yang dokumen hukum, arsip, peraturan perundang-undangan, dan berbagai literatur lainnya.⁹ Data sekunder ini diperoleh dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat; bahan hukum sekunder; dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penyelesaian perkara yang melibatkan anak; dan bahan hukum tersier.

Teknik Pengumpulan Datanya dilakukan dengan: (1) teknik studi pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari, dan mengkaji bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian¹⁰; (2) Teknik observasi, yaitu dengan melakukan observasi awal sebelum melakukan pengumpulan data di lapangan mengenai perlindungan dan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku perkosaan berdasarkan pemberlakuan restorasi justice dalam sistem peradilan anak di Indonesia; (3) Teknik wawancara dengan para informan yang terkait dengan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku perkosaan, baik dari pihak kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan dan lapas anak.

Semua data yang didapat kemudian dianalisis secara hukum normatif dengan metode *deskriptif kualitatif*, atau menggambarkan keadaan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak, untuk ditemukan prespektif konsep hukum yang dihasilkan dari penelurusan berbagai bahan hukum yang tersedia.¹¹

⁷ Ronny Hatinijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan ketiga, ed. revisi, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998, hlm 11.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2005, hlm 93.

⁹ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 13.

¹⁰ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995, hlm 24.

¹¹ Mukti Fajar ND, At all, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka pelajar, Yogyakarta: 2010, hlm. 183.

PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Saat Ini

Selama ini, proses peradilan pidana anak di Indonesia meliputi: 1). Sebelum sidang peradilan, 2). Selama atau pada saat sidang peradilan, dan 3). Setelah sidang peradilan. Mengadili merupakan pergulatan dan permasalahan kemanusiaan yang terkait erat dengan perasaan, hati nurani, dan keadilan. Sebagai permasalahan kemanusiaan, tentunya pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana sangat diperlukan karena hal ini merupakan jaminan prosedur pengawasan dasar terhadap perlindungan anak.

Pengadilan anak sesuai dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dalam peradilan umum yang diselenggarakan untuk menangani khususnya bagi perkara anak-anak. Namun, dalam Undang-Undang tersebut tidak tegas dinyatakan untuk menangani perkara pidana, karena di Pasal 3 hanya menyebutkan bahwa: *"Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini."* Dengan demikian, kompetensi absolut Pengadilan Anak berada pada peradilan umum. Jika dalam Undang-Undang itu sendiri mengatur tentang ketentuan-ketentuan pidana formil maupun pidana materiil bagi anak, maka sesungguhnya maksud dan tujuan membentuk pengadilan ini adalah untuk pengadilan pidana anak.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa Undang-Undang Pengadilan Anak merupakan *lex specialis* dari ketentuan-ketentuan KUHAP dan KUHP, yaitu bahwa Undang-Undang Pengadilan Anak telah diatur tersendiri hukum acara pidananya dan juga sejumlah sanksi pidana terhadap anak yang terlibat dalam tindak kejahatan.

Meskipun demikian, menurut dasar hukum dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 ketentuan Pasal 2, menyebutkan bahwa pengadilan anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Ketentuan ini sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang NO. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan Pengadilan Anak adalah sesuai dengan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan pengertian anak yaitu: orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan untuk pengertian anak nakal sendiri diatur dalam Pasal 2 UU No.11 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Mengenai Hukum Acara Pengadilan Anak sebagaimana yang berlaku dalam peradilan umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 40 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa *"Hukum acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini."*

Penyidikan Polri

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan itu meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan alat-alat bukti, penggeledahan, pemanggilan, pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, dan lain sebagainya.¹² Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal ada dua macam penyidik, yaitu pejabat polisi Negara RI (penyidik polri) dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (penyidik PNS).

Sesuai dengan pasal 6 KUHAP, penyidik dari POLRI minimum berpangkat pembantu letnan dua (pelda), sementara penyidik dari PNS minimal berpangkat pengatur muda tingkat I/II-b. Pengangkatan penyidik dilakukan oleh kepala kepolisian negara atau yang diberi wewenang untuk itu dan setiap penyidik ditugaskan di departemennya masing-masing.

Untuk perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak dengan melanggar peraturan pidana yang ada dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum yang dalam hal ini adalah penyidik Polri. Sejalan dengan dipertegasnya undang-undang tentang peradilan anak, penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh nyidik Polri. Dasar hukumnya adalah Pasal 41 Ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa

¹² Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hlm 37.

”Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia”.

Namun meskipun penyidikannya dari Polri, tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal. Oleh sebab itu, dalam Undang-Undang Peradilan Anak dikenal adanya penyidik anak. Penyidik inilah yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan surat keputusan tersendiri untuk kepentingan tersebut.¹³ Untuk dapat diangkat sebagai penyidik anak, Undang-Undang Peradilan Anak melalui Pasal 41 Ayat (2) menetapkan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anggota Polri sebagai penyidik anak, yaitu: 1) telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa; dan 2) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Untuk menjadi penyidik anak tidak cukup dengan bekal kepangkatan, namun juga pengalaman dalam melakukan penyidikan untuk menunjang teknis penyidikan. Disamping itu juga harus mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan pemahaman tentang masalah anak, sehingga dalam melaksanakan tugasnya penyidik akan memperhatikan kepentingan anak.¹⁴ Penyidikan terhadap anak nakal harus berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Untuk itu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, pendidik, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya, sesuai Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu diperiksa dalam suasana kekeluargaan. Artinya, pada saat memeriksa tersangka anak, penyidik tidak memakai pakaian dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik. Suasana kekeluargaan itu juga berarti tanpa pemaksaan dan intimidasi atau sejenisnya selama melakukan penyidikan.¹⁵ Proses penyidikan juga wajib dirahasiakan, karena dikhawatirkan si anak akan mengalami rasa malu dan depresi, yang menyebabkannya sulit menerima atau diterima di lingkungannya.

Proses peradilan tersangka anak disamping mengacu ketentuan KUHAP para penegak hukum juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan

sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam proses penyidikan terhadap anak, diberlakukan landasan penyidikan berdasarkan *Rule 5.1 The Beijing Rule* yang menyatakan sebagai berikut: “*The juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstance of both the offenders and the other.*” (Sistem peradilan anak harus menekankan pada kesejahteraan anak dan harus memastikan bahwa setiap reaksi terhadap pelaku anak harus selalu sebanding dengan dua keadaan, yaitu pelaku dan pelanggaran).

Berdasarkan *Rule 5.1 The Beijing Rules* diatas, dapat dijelaskan bahwa sistem peradilan anak harus menitikberatkan pada kesejahteraan anak dan memastikan bahwa setiap reaksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus selalu sebanding dengan dua keadaan, yaitu antara pelaku dan pelanggaran apa yang dilakukannya.

Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim. Untuk itu, harus ada surat perintah penahanan dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan penahanan dari hakim, yang ketika melaksanakan penahanan itu diserahkan kepada tersangka atau terdakwa, dan tembusannya disampaikan kepada keluarganya. Penahanan itu sendiri, sesuai dengan Pasal 21 KUHAP dapat berupa: 1) ditahan di rumah tahanan negara (RUTAN) yaitu di lembaga pemasyarakatan, kantor polisi, kantor kejaksaan; atau sebagai 2) tahanan rumah, atau 3) tahanan kota (Pasal 22 KUHAP).

Penahanan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Adapun syarat formil melakukan penahanan adalah dilakukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim, dan untuk itu harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penahanan atau penetapan Penahanan dari Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.

Pasal 21 KUHAP menyatakan: Tersangka/Terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, terdakwa/tersangka dikawatirkan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti atau mengulangi melakukan tindak pidana, tindak pidana yang di sangkakan/didakwakan diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih, atau melakukan tindak pidana tertentu. Masa penahanan untuk tiap-tiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dibatasi secara limitatif oleh Undang-Undang.

Penahanan anak merupakan pengekangan

¹³ Gatot Supramono, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Jakarta, 2007.

¹⁴ Ibid, hlm 39

¹⁵ Darwan Prinst, Op.Cit, hlm 38.

fisik sementara terhadap seorang anak berdasarkan putusan pengadilan atau selama anak dalam proses peradilan pidana. Seorang anak pelaku tindak pidana saat penahanan harus mendapatkan pendampingan guna memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan kejiwaan anak. Adapun penahanan bagi anak yang telah melakukan tindak pidana perkosaan, tempatnya harus dipisahkan dengan tempat penahanan bagi orang dewasa, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 32: “Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua (wali) dan atau lembaga bahwa anak tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti dan atau tidak akan mengulangi tindak pidana.”

Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; anak diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7(tujuh) tahun atau lebih; syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada syarat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan; selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi; untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan di LPKS; ruang tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa; dan selama anak dalam masa penahanan harus tetap diperhatikan segala kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Ketentuan ini diambil berdasarkan Pasal 32 Ayat (4) yang berbunyi: “Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.”

Hal ini sesuai dengan bunyi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 17 Ayat (a) yaitu: “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.”

Hakim Pengadilan Anak

Pemeriksaan sidang anak nakal dilakukan oleh hakim anak. Pengangkatan hakim anak ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI dengan surat keputusan, dengan mempertimbangkan usul Ketua Pengadilan Tinggi tempat hakim bersangkutan bertugas melalui Ketua Pengadilan Tinggi (Pasal 9 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak). Hakim anak diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung, bukan oleh Menteri Kehakiman, karena hal tersebut menyangkut teknis yuridis pengadilan dan merupakan pengangkatan hakim khusus (spesialis). Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim anak dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan sebagai berikut: telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Mengenai hakim yang memeriksa perkara anak nakal baik ditingkat Pengadilan Negeri, Banding maupun Kasasi dilakukan dengan hakim tunggal, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11, 14 dan 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim dibantu oleh seorang panitera. Agar sidang pengadilan anak dapat berjalan sesuai dengan Undang-Undang, Ketua Pengadilan Tinggi memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan yang berada di daerah hukumnya (pasal 15 UU No.11 Tahun 2012). Yang dimaksud dengan bimbingan adalah pengarahan tanpa mengurangi kebebasan hakim. Disamping itu Ketua Pengadilan Tinggi, juga dapat memberikan peringatan, teguran, dan petunjuk kepada hakim di daerah hukumnya. Ini dilakukan apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Undang-Undang. Dalam hal ini, Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan tertinggi atas sidang anak (Pasal 19 Undang-Undang No, 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Hal ini merupakan tugas administrasi disamping tugas sehari-hari sebagai yudikatif.

Dalam proses persidangan anak nakal, hakim tidak diperkenankan memakai toga atau pakaian dinas. Saat sidang perkara anak belum dimulai, Hakim memerintahkan pembimbing masyarakat untuk menyampaikan laporan hasil penelitian masyarakatan anak yang menjadi terdakwa di persidangan (Pasal 56 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Laporan tersebut merupakan salah satu bahan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh hakim sebagaimana ketentuan dalam Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Saat sidang berlangsung, penuntut umum, penasehat hukum, pembimbing masyarakat, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi wajib hadir guna untuk menjamin agar tetap mencerminkan suasana kekeluargaan dan menghindarkan anak dari sesuatu yang menakutkan atau trauma.

Mengenai hakim yang memeriksa perkara anak nakal baik tingkat Pengadilan Negeri, Banding, maupun Kasasi dilakukan dengan hakim tunggal, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11, 14 dan 18 UU No.11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak. Sidang peradilan anak hanya berwenang memeriksa

perkara pidana anak, dan masalah lain di luar perkara pidana anak tidak menjadi wewenang hakim anak untuk memeriksanya.

Hakim Pengadilan Anak terdiri dari 3 bagian yaitu Hakim anak untuk tingkat pertama memeriksa dan memutus perkara sebagai hakim tunggal. Akan tetapi, seperti yang diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa dalam hal-hal tertentu yang dipandang perlu, Ketua Pengadilan dapat dilakukan pemeriksaan dengan sidang majelis. Adapun yang dimaksud dengan hal-hal tertentu adalah apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan hukuman lebih dari lima tahun dan sulit pembuktiannya.¹⁶

Hakim Banding Anak

Untuk memeriksa perkara di tingkat banding, Undang-Undang Peradilan Anak telah mengatur melalui Pasal 45, 46 dan 47 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dilakukan oleh Hakim Banding Anak, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Sedangkan syarat untuk menjadi Hakim dalam persidangan Anak diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hakim Banding Anak dalam memeriksa perkara adalah sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kecuali dalam hal tertentu dan dipandang perlu oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dapat dilakukan pemeriksaan dengan sidang Majelis Hakim. Dalam menjalankan tugas ini, Hakim Banding Anak dibantu oleh seorang panitera pengganti.

Agar sidang Pengadilan Anak dapat berjalan sesuai dengan Undang-Undang, maka Ketua Pengadilan Tinggi memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimaksud dengan bimbingan adalah pengarahan tanpa mengurangi kebebasan hakim. Di samping itu Ketua Pengadilan Tinggi, juga dapat memberikan peringatan, teguran, dan petunjuk kepada hakim di daerah hukumnya. Hal ini dilakukan apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Undang-Undang.¹⁷

Hakim Kasasi Anak

Sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 1 no 12 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pemeriksaan perkara anak nakal di tingkat Kasasi dilakukan oleh Hakim Kasasi Anak, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Kasasi Anak, Pasal 43 UU No.11 Tahun 2012 mengatur bahwa syarat-syarat yang tercantum dalam, Pasal 48 UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang Hakim Kasasi Anak. Sedangkan untuk memeriksa dan memutus perkara anak nakal dalam tingkat kasasi, digunakan pula ketentuan-ketentuan dalam hakim anak dan hakim banding anak.

Dalam hal ini Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan tertinggi atas sidang anak ini merupakan tugas administratif di samping tugas sehari-hari sebagai yudikatif.¹⁸ Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1959 yang menyarankan untuk memeriksa perkara pidana dengan pintu tertutup terhadap anak-anak yang menjadi terdakwa mengingat masih ada banyak harapan untuk memperbaiki jiwa anak-anak yang nakal di bawah pimpinan yang baik, sehingga anak-anak kelak masih dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ada beberapa asas, yaitu :

- a. Pembatasan umur (pasal 1 angka 3 jo Pasal 4) Ayat (1): Adapun yang dapat disidangkan dalam acara Pengadilan Anak adalah minimum berumur 14 (empat belas) tahun sampai dengan maksimum 18 (delapan belas) tahun.
- b. Ruang lingkup masalah dibatasi (Pasal 1 angka 2): Masalah yang dapat diperiksa dalam sidang Pengadilan anak hanyalah terbatas menyangkut perkara anak nakal.
- c. Ditangani pejabat khusus (Pasal 1 angka 5, 6, dan 7). Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menentukan Perkara Anak Nakal harus ditangani oleh pejabat-pejabat khusus seperti :
 - a. Di Tingkat penyidikan oleh penyidik anak
 - b. Di tingkat penuntutan oleh penuntut anak
 - c. Di tingkat pengadilan oleh hakim anak, hakim banding anak dan hakim kasasi anak.
- d. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 1 angka 13): Adanya peranan yang cukup penting dari pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan pekerja sosial sukarela.

¹⁶ Darwan Prinst, log.cit

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

- e. Suasana pemeriksaan Kekeluargaan (Pasal 18). Pemeriksaan perkara di pengadilan anak nakal dilakukan dalam suasana kekeluargaan, oleh karena itu hakim, penuntut umum, serta penasehat hukum tidak boleh memakai toga.
- f. Keharusan Spitsing (Pasal 24): Anak yang menjadi pelaku tindak pidana tidak boleh diadili bersama dengan orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer. Apabila anak melakukan tindak pidana sbersama dengan orang dewasa, maka anak harus diadili dalam sidang pengadilan anak, sementara orang dewasa diadili dalam sidang biasa.
- g. Acara Pemeriksaan Tertutup (Pasal 54). Acara pemeriksaan sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup demi kepentingan anak itu sendiri. Akan tetapi putusan hakim harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagaimana asas peradilan terbuka untuk umum
- h. Diperiksa Hakim Tunggal (Pasal 44). Hakim yang memeriksa perkara anak, baik tingkat Pengadilan Negeri, Banding, maupun Kasasi dilakukan dengan hakim tunggal.
 - a. Masa Penahanan Lebih singkat (Pasal 30 sampai dengan 40)
 - b. Masa penahanan terhadap anak yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 lebih singkat daripada masa penmahanan yang diatur dalam KUHAP.
 - c. Hukuman Lebih Ringan (Pasal 22 sampai dengan 32).
 - d. Hukuman yang dijatuhkan kepada anak nakal, lebih ringan daripada ketentuan yang diatur dalam KUHP. Hukuman maksimal untuk perkara anak nakal ialah 10 (sepuluh) tahun.

Perlindungan Anak dalam Restorative Justice System

“Restorative justice” sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Ciri yang menonjol dari restorative justice, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi. Sistem pemenjaraan sebagai pelampiasan kebencian masyarakat yang diterima dan dijalankan negara. Munculnya ide restorative justice karena proses pidana belum memberikan keadilan pada korban. Usaha ke arah restorative justice sebenarnya sudah ada di lembaga pemasyarakatan, meskipun masih belum menonjol. Penerapan itu misalnya, menempatkan masa pembinaan sebagai ajang menyetarakan kembali hubungan narapidana dan korban.

Model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjeraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*). Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, pidanaan restoratif melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam menyelesaikan masalah. Disamping itu, menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan perbuatannya.

Pada korban, penekanannya adalah pemulihan kerugian aset, derita fisik, keamanan, harkat dan kepuasan atau rasa keadilan. Bagi pelaku dan masyarakat, tujuannya adalah pemberian malu agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan masyarakat pun menerimanya. Dengan model restoratif, pelaku tidak perlu masuk penjara kalau kepentingan dan kerugian korban sudah direstorasi, korban dan masyarakat pun sudah memaafkan, sementara pelaku sudah menyatakan penyesalannya.

Penerapan *restorative justice* ini tidak mudah. Kalau hanya diterapkan di lingkungan Lapas, hasilnya tidak akan maksimal. Model *restorasi* harus dilaksanakan mulai dari kepolisian saat pertama kali perkara dalam proses penyidikan. Di kejaksaan dan pengadilan pun demikian harus dilaksanakan. Satu hal lagi yang sulit adalah

memulihkan derita korban, baik fisik maupun psikis. Kerugian materiil mungkin bisa digantikan pelaku. Tetapi bagaimana dengan derita psikis, misalnya akibat pemerkosaan.

Penghukuman pidana pada dasarnya adalah suatu bentuk penebusan kesalahan yang pernah dilakukan oleh seseorang. Ia seperti tindakan membayar hutang kepada pemberi hutang. Oleh karena itu, ketika seseorang narapidana telah selesai menjalani hukuman, ia harus diperlakukan sebagai orang yang merdeka seperti pembayar hutang yang telah melunasi hutangnya. Apabila mantan napi tidak diperlakukan secara adil sebagai warga masyarakat biasa yang telah menebus kesalahan, maka akibat yang paling buruk adalah mereka akan dapat mengulangi kembali tindakan pelanggaran hukumnya.

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelanggar hukum sesungguhnya mempunyai beberapa ciri, bukan ciri tunggal penjahat. Penjahat dalam hal ini bukan kategori hukum, tetapi kategori sosial yaitu orang yang pola tingkah lakunya cenderung melanggar hukum pidana. Pelanggaran hukum pidana telah menjadi pilihan utama dalam bertingkah laku. Peradilan jaman sekarang tidak membuktikan bahwa seseorang menjadi jera dan menyelesaikan masalah. Secara konseptual, keadilan alternatif ini adalah keadilan yang bisa melihat keadilan secara menyeluruh dan lebih sensitif. Keadilan secara menyeluruh ini juga mencakup kemungkinan perbaikan yang dilakukan oleh pihak terdakwa kepada korban. Dengan adanya kesempatan itu, konsep keadilan lebih bisa diterima semua pihak. Tidak seperti sekarang, di mana seseorang bisa saja melakukan balas dendam pada terdakwa setelah korban keluar dari penjara, atau si korban merasa trauma berlebihan karena pahitnya perasaan "kotor" yang timbul setelah diperkosa.

Wajah lain dari hukum dan proses hukum formal tadi adalah terdapatnya fakta bahwa keadilan formal, sekurang-kurangnya di Indonesia, ternyata mahal, berkepanjangan, melelahkan, tidak menyelesaikan masalah, dan yang lebih parah lagi, penuh dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satu dari berbagai masalah yang menjadikan bentuk keadilan ini terlihat problematik adalah mengingat terdapat dan dilakukannya satu proses yang sama bagi semua jenis masalah (*one for all mechanism*). Inilah yang mengakibatkan berpalingnya banyak pihak guna mencari alternatif penyelesaian atas masalahnya.

Proses restorative justice pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversifikasi ini, merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal

untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Sebelum pendudukan Belanda, bangsa Indonesia sudah memiliki hukum sendiri, yaitu hukum adat. Hukum adat tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dengan perkara perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Sasaran akhir konsep peradilan restorative ini diharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma (cap) dan mengembalikan pelaku kejahatan sebagai manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi perbuatannya, dan mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas; menghemat keuangan negara dengan tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban; korban mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan; dan pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.

Istilah "penyelesaian di luar pengadilan" umumnya dikenal sebagai kebijakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang sebagai penentu keluaran akhir dari suatu kasus sengketa, konflik, dan pertikaian atau pelanggaran, namun juga memiliki wewenang melakukan diskresi (penyimpangan perkara pidana yang dilakukan oleh pihak tertentu), yang dilanjutkan dengan permintaan kepada pelaku (pelanggar hukum) agar mengakomodir kerugian korban. Istilah umum yang populer adalah dilakukannya "perdamaian" dalam perkara pelanggaran hukum pidana.

Keuntungan dari penggunaan "penyelesaian di luar pengadilan" dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana adalah bahwa pilihan penyelesaian pada umumnya diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Keuntungan lain yang juga amat menonjol adalah biaya yang murah. Sebagai suatu bentuk pengganti sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan / disepakati dengan pihak korban. Dengan demikian, keadilan menjadi buah dari kesepakatan bersama antar para pihak sendiri, yaitu pihak korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim.

Perlu dikemukakan beberapa alasan bagi dilakukannya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki

pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).

3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium.
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Sedangkan kelemahan dari penggunaan “penyelesaian di luar pengadilan” dapat menjadi sumber penyalahgunaan wewenang dari para penegak hukum, khususnya apabila diskresi dibelokkan menjadi “komoditi”. Ketidakmauan menghukum juga dapat dipersepsi sebagai melunaknya hukum dimata para pelaku kejahatan atau pelanggar aturan.

Terkait dengan kepolisian, sebagai elemen awal dalam sistem peradilan pidana Indonesia, maka dapat disebutkan bahwa dalam Naskah Akademis mengenai Court Dispute Resolution dari Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2003, dalam salah satu kesimpulan terakhirnya antara lain disebutkan bahwa mediasi, sebagai salah satu bentuk ADR, seyogyanya bersifat wajib untuk perkara kecil baik perdata maupun pidana. Itulah yang menjadikan penanganan masalah secara alternatif ini relevan untuk dikaitkan dengan proses penegakan hukum Polri, khususnya menyangkut perkara pidana yang ringan.

Pada penyidikan tindak pidana di tingkat kepolisian, adanya “penyelesaian di luar pengadilan” seringkali menimbulkan kecurigaan atas kewenangan penyidik kepolisian dalam menyelesaikan perkara. Adanya kesepakatan antara korban atau pelapor dengan pelaku atau terlapor dalam proses penyidikan kepolisian sering dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang dari para penegak hukum tersebut. Niat baik dari penyidik kepolisian yang menangani perkara dengan adanya “penyelesaian di luar pengadilan”, dikenal dalam proses penyidikan kepolisian maupun kejaksaan dengan istilah SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) seringkali

dianggap sebagai “komoditi”. Hal ini sering disalah artikan, berapa uang yang diminta penyidik, atau berapa uang yang diberikan pihak yang bersengketa atau berselisih (pelapor dengan terlapor).

Kontroversi dalam penegakan hukum pidana berdasarkan KUHAP sering terjadi, sementara para penegak hukum masih berkuat dalam paradigma formalisme, sehingga banyak kasus-kasus yang semestinya dapat diadili menjadi menguap begitu saja karena keterbatasan pemikiran tentang pelaksanaan penegakan hukum. Padahal tujuan utama dari penegakan hukum adalah mewujudkan kebenaran dan keadilan. Selama aparat penegak hukum tidak mengubah pemikiran bahwa tujuan utama dari penegakan hukum pidana adalah untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan, maka pelaksanaan KUHAP akan tetap sering terjadi kontroversi.

Kebijakan Diversi sebagai Wujud Perlindungan terhadap Anak

Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.¹⁹ Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversi khususnya bagi tindak pidana anak, untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi *residivis*.

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau “diskresi”.²⁰

¹⁹ Marlina, Pengantar Konsep *Diversi dan Restorative Justice* dalam Hukum Pidana, Medan, USU Press, 2010, hlm. 1.

²⁰ Ibid, hlm. 2.

Menurut konsep diversifikasi dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat *avonturir* anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksploitasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversifikasi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversifikasi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan.

Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana. Selain itu, diversifikasi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, bukan saja dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau pemerkosa, tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan bandar narkoba, serta penjudi dan bandar judi. Selain itu dengan intensifnya penegakan hukum pemberantasan KKN dan “*white collar crime*” lainnya, penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun makin beragam antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, profesional, bankir, pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun menjadi sangat bervariasi, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya tiga bulan, sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati.

Diversifikasi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversifikasi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum. Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversifikasi dilaksanakan. Keadilan

menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda.

Pelaksanaan diversifikasi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana. Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*). Tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yaitu :

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan
3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Proses diversifikasi dilakukan dalam upaya melakukan kesempatan untuk mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus tergantung landasan hukum atau kriteria yang ada dalam prakteknya. Di lingkungan juga terlihat ada suatu model informal yang tidak meletakkan kasus satu persatu secara formal (seperti polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, berpikir untuk bedamai) keadaan ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian,

penyembuhan pada korban, dan pertanggungjawaban pelaku. Secara konteks variabel seperti pengorganisasian, kedudukan dan faktor situasi juga relevan dalam pelaksanaan diversi. Isu kunci kemampuan sebuah organisasi dapat mengontrol perilaku anggotanya dengan mengawasi jalannya aturan dan praktek pelaksanaannya agar tidak dipengaruhi oleh keinginan pribadi atau sebagian dari masyarakat dengan prioritas atau standar kemampuan.

2. Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Saat Ini

Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, ditemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di Jombang selalu mengalami peningkatan karena tingkat pendidikan yang rendah sehingga pola pikir anak tidak berkembang, disamping tingkat ekonomi yang rendah sehingga pola pengawasan terhadap anak-anak oleh orang tua sangat kurang karena kesibukan orang tua, hal ini karena kesadaran dari orang tua untuk memberikan peringatan terhadap anak-anak mereka mengenai bahaya dari hubungan serksual pada saat masih kanak-kanak.

Selain hal tersebut di atas, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan di wilayah Jombang mengalami peningkatan, yaitu faktor lingkungan, faktor teknologi (internet), faktor ekonomi, dan faktor sumber daya manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana perkosaan tersebut mengalami peningkatan secara umum terjadi karena adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana perkosaan, yang dipengaruhi oleh pengamanan terhadap anak yang belum maksimal akibat pengaruh buruk modernisasi dan keluarga yang *broken home* sehingga anak lepas dari pengawasan orang tua, teknologi canggih dan lingkungan. Dalam hal ini, faktor yang sangat dominan adalah pengaruh dari teknologi yang diakses melalui media sosial, media cetak, dan media elektronik (HP dan internet), dan diunduh oleh pelaku sehingga mempengaruhi pelaku untuk melakukan perbuatan.

Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan adalah kurangnya pendidikan agama dan tingkat pendidikan yang rendah sehingga pola pikir tidak bisa berkembang atau maju serta tingkat ekonomi yang rendah. Sedangkan faktor yang menyebabkan korban mau melakukan persetubuhan adalah karena kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua; bujuk rayu dari pelaku; kurangnya pendidikan (SDM);

pergaulan bebas; kemajuan teknologi dengan mudahnya mengakses film dewasa yang menyebabkan anak terobsesi untuk melakukan perbuatan asusila; dan faktor ekonomi.

Kelemahan-kelemahan dalam perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan yaitu belum adanya kesamaan pandangan antara aparat penegak hukum, pemangku kebijakan di daerah atau pemerintah daerah dan lembaga-lembaga sosial yang konsern dalam bidang perlindungan anak, karena dalam kenyataan ketika anak telah melakukan tindak pidana perkosaan, mereka dianggap sudah dewasa walaupun masih berusia di bawah umur. Di sisi lain, kelemahan perlindungan hukum bagi anak sebagai tindak pidana perkosaan adalah :

1. Keterbatasan tenaga profesional dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak.
2. Perlindungan hukum kepada anak diberikan hanya sebatas di dalam proses penyidikan dan acara di Pengadilan.
3. Kurangnya peaturan yang mengatur secara khusus terhadap baik korban maupun anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan. Kasus kekerasan seksual (perkosaan) khususnya yang dilakukan oleh anak, harus mendapat perhatian khusus.

Dalam kasus kekerasan seksual (perkosaan), seringkali pelakunya adalah orang yang dekat dengan korban dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, sebelumnya pelaku sudah dikenal oleh korban, bahkan mungkin sangat dekat dengan korban, atau bisa juga pelaku adalah salah satu dari anggota keluarga korban. Jika pelaku memiliki hubungan dengan korban, apalagi ia adalah kakak atau adik dari korban, maka sulit untuk menjangkau pelaku tersebut apalagi memprosesnya secara hukum. Orang tua cenderung menjaga nama baik keluarga, sehingga apabila pelaku dari perkosaan itu masih dari unsur keluarga, ia justru dilindungi. Terkadang keluarga pelaku berusaha membujuk keluarga korban untuk tidak melapor kepada pihak yang berwajib, dengan memberikan imbalan sejumlah uang. Situasi ini diperparah dengan adanya ideologi *jaga prala*, atau menjaga ketat kerahasiaan keluarga, khususnya dalam budaya Jawa, yang bererti “membuka aib keluarga berarti membuka aib diri sendiri.” Situasi yang seperti ini, menurut Harkristuti Harnowo, justru menyebabkan tingginya *the dark number* karena tidak dilaporkan.

Dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak khususnya tindak pidana perkosaan, aparat penegak hukum mengalami hambatan internal dan hamabatan eksternal sebagai berikut.

1. Hambatan internal, yaitu banyak dan luasnya cakupan kegiatan yg meliputi seluruh instansi

penegak hukum. Banyaknya pihak yang terlibat dari berbagai institusi dan jangkauan dari kegiatan menimbulkan kesulitan dalam melakukan monitoring dari pelaksanaan setiap kegiatan, sehingga solusi yang diambil adalah dengan melakukan konsolidasi dan mengefektifkan alur komunikasi dan informasi. Oleh sebab itu, koordinator program perlu memahami persoalan-persoalan yang dihadapi oleh mitranya yang berhadapan dengan banyak kelompok peserta, misalnya aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat umum. Selain itu, terdapat perbedaan dan kesenjangan kapasitas kerja pada masing-masing lembaga tim kerja dan penegak hukum, sehingga sering menimbulkan hambatan dalam menjalankan program.

2. Hambatan eksternal, yaitu adanya adanya perbedaan pemahaman tentang konsep dan sistem penegakan hukum yang bersifat partisipatoris dalam seluruh program dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Bagaimana pun, persepsi tentang strategi dan assesment terhadap program-program yang dilakukan oleh institusi aparat penegak hukum harus disamakan. Demikian pula konsep sistem penegakan hukum yang berkeadilan dengan menggali pengalaman para pihak yang terlibat dalam program penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Penanganan kasus kekerasan seksual dengan pelaku anak dibawa umur harus didiskusikan dan dilakukan bersama hingga mencapai persepsi, pemahaman, prioritas yang sama di seluruh kalangan pengambil kebijakan.

Selain itu pengaturan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (1): “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.”

Ayat (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui: a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai martabat dan hak hak anak; b. Penyedia petugas pendamping khusus anak sejak dini; c. Penyedia sarana prasarana khusus; d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau

keluarga; g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi.

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (anak sebagai pelaku) pada hakikatnya juga telah mendapat perlindungan khusus dalam hal anak dalam proses pidana dan sebelum memasuki peradilan yang termuat dalam konvensi internasional tentang Konvensi Hak Anak. Namun dalam prakteknya di lapangan, telah ditemukan beberapa aparat penegak hukum yang memberlakukan *restorasi justice* terhadap semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak tanpa terkecuali, termasuk terhadap tindak pidana perkosaan.

Hal ini tentu bertentangan dengan aturan yang ada, sebagai alasannya yaitu berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa: “Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).” Padahal Pasal 7 (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun ; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.Sedangkan Pasal 9 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 berisi:
 1. Penyidik, penuntut umum dan hakim, dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan:
 - a. Kategori tindak pidana.
 - b. Umur anak
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS ; dan
 - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
 2. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan atau saksi keluarga korban, serta kesediaan korban dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran
 - b. Tindak pidana ringan
 - c. Tindak pidana tanpa korban, atau
 - d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.Ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan

menyebabkan semakin banyaknya kasus perkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Ini terjadi karena tidak adanya unsur *deterrend* (menakutkan atau menjerakan) terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka seharusnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku perkosaan mendapat perhatian khusus dengan diterapkannya teori *conditio sine quanon* dari Von Buri, yaitu bahwa “*musabab adalah tiap-tiap syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya suatu akibat.*” Teori ini juga dinamakan teori *equivalensi*, yaitu teori yang menyatakan bahwa “*tiap-tiap syarat adalah sama nilainya (equivalent) tanpa adanya perbedaan.*” Teori ini juga dinamakan *bedingungstheory*, atau “*yang baginya tidak ada perbedaan antara syarat (bedingung) dan musabab*”²¹, sehingga dengannya para penegak hukum harus mempertimbangkan akibat dari pidana yang akan dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan, yaitu harus mengandung efek jera kepada anak, sehingga hal ini akan memberikan rasa takut kepada pelaku yang lainnya.

Dalam KUHP, beberapa pasal yang mengatur tentang sanksi (hukuman) pidana terhadap pelaku perkosaan diantaranya adalah Pasal 287 KUHP, Pasal 288 KUHP, Pasal 291 KUHP, Pasal 292 KUHP, Pasal 294 KUHP, dan Pasal 298 KUHP, dengan kekerasan dan ancaman kekerasan yang diatur dalam Pasal 89 KUHP, dengan memperluas pengertian “kekerasan” kepada makna kekerasan dengan rayuan dan bujuk rayu, sehingga membuat orang pingsan atau lemah. Hal tersebut juga disamakan dengan melakukan kekerasan.²²

Sehubungan dengan pasal-pasal di dalam KUHP yang dalam memberikan sanksi tidak memberikan efek jera, maka perumus undang-undang membuat suatu aturan khusus dalam pemberian sanksi pidana terhadap anak dengan memberlakukan *lex specialis derogat lex generalis*, yang artinya bahwa Undang-undang yang khusus meniadakan Undang-undang yang Umum. Dalam hal ini, pemberian sanksi pidana terhadap pelaku lebih diperberat dari aturan yang diatur dalam KUHP, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Pasal 81 dan Pasal 82 Tentang Perlindungan Anak

²¹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, 1983, Jakarta, Penerbit Bina Aksara, hlm 92

²² Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm 52.

yang menjelaskan bahwa terjadi perubahan tentang pemidanaan, yang sebelumnya dalam Pasal 81 Undang-Undang No 23 tahun 2002 maksimal hukuman 15 (lima belas) tahun minimal 3 (tiga) tahun, denda paling sedikit Rp. 60.000.000,- paling banyak Rp. 300.000.000,- kemudian diubah ke dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 menjadi maksimal hukuman 15 (lima belas) tahun, pidana minimal 5 (lima) tahun, dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar). Namun apabila pelaku tindak pidana tersebut adalah seorang anak, maka pidananya setengah dari orang dewasa.

Agar faktor penegak hukum dalam menjalankan tugas dengan baik, maka dibutuhkan aparat penegak hukum yang menjalankan sesuai undang-undang yang berlaku. Perlindungan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah sangat sempurna, tetapi penerapan hukum yang berlaku tidak sesuai dengan aturan yang ada di Undang-Undang, yang seharusnya pada pelaku tindak pidana perkosaan secara tegas tidak diberlakukan upaya *restorasi justice dan diversi* untuk memberikan efek jera pada anak pelaku tindak pidana perkosaan.

Dalam pasal 81 dan 82 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang pemberian sanksi pidana. Pasal 81 berbunyi:

1. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan dengannya atau dengan orang lain.

ditambah dengan pasal 82 yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2002

Tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa Pasal 81 dan Pasal 82 menyebutkan bahwa sanksi pidana minimal 3 (tiga) tahun dan sanksi pidana maksimal 15 (lima belas) tahun. Denda paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan denda maksimal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 81 dan 82, pasal-pasal tersebut diubah sehingga Pasal 81 berbunyi :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Orang Tua, Wali pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Adapun pasal 82 berbunyi:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sedangkan berdasarkan Undang –Undang No 35 Tahun 2014 Pasal 81 dan Pasal 82 diatur bahwa minimal hukuman yang dijatuhkan adalah 5 (lima) tahun sedangkan hukuman maksimal adalah 15 (lima belas) tahun penjara.

Berdasarkan peraturan yang berlaku tersebut, maka sanksi yang dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana adalah separuh dari pidana orang dewasa, atau berdasarkan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang No 35 tahun 2014, sanksi pidana minimalnya adalah 2,5 (dua setengah) tahun, sedangkan untuk pidana maksimal adalah 7,5 (tujuh setengah) tahun.

Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur ketentuan diversifikasi adalah sebagai berikut. Pasal 7 : 1:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan , dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi.
2. Diversifikasi sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Berdasarkan sanksi pidana yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang No 11 Tahun 2012, maka Para Penegak Hukum akan menerapkan sanksi pidana minimal yaitu 2,5 (dua setengah) tahun kepada anak pelaku tindak pidana perkosaan. Hal dikuatkan dengan Pasal 96 Undang-Undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa: “Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).”

Sesuai dengan aturan yang berlaku, maka aparat penegak hukum akan melaksanakan *asas restorasi justice* dan *diversi* untuk semua tindak pidana anak termasuk tindak pidana perkosaan. Akibat dari peraturan itu, maka pelaku tindak pidana perkosaan hanya akan dijatuhi pidana yang ringan sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 96 Undang-Undang No 11 Tahun 2012, oleh karena pemberian sanksi (hukuman) dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dirasa belum mampu menanggulangi terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak dan akan memunculkan pelaku-pelaku tindak pidana perkosaan lainnya.

Terakhir, dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dalam ketentuan pasal 81 disebutkan bahwa:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga ke pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
 5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan sakit berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
 6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
 7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
 8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
 9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.
- Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81 A yang berbunyi sebagai berikut :
1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
 2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
 3. Pelaksanaan kebiri kimia disertai rehabilitasi
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi di atur dengan Peraturan Pemerintah.
- Dengan berlakunya Pasal 81 dan Pasal 82

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dengan sanksi pidana untuk anak, pidana minimal 2,5 (dua setengah) tahun, dan pidana maksimal 7,5 (tujuh setengah) tahun, dan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang Diversi ,dan berdasarkan Pasal 96 UU SPP Anak yaitu: “Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Aturan ini mewajibkan pihak penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk melaksanakan diversifikasi, sehingga memunculkan banyak pelaku tindak pidana anak yang baru, termasuk tindak pidana perkosaan, karena tidak menimbulkan efek jera, baik bagi pelaku maupun anak lainnya yang berpotensi melakukan tindak pidana perkosaan.

Sedangkan pengertian diversifikasi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Oleh karena itu, tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal tapi memberikan alternatif bagi penyelesaian non formal atau di luar sistem peradilan pidana demi perlindungan dan kesejahteraan anak agar anak terhindar dari stigma akibat proses peradilan pidana. Adapun tujuan diversifikasi sendiri diatur dalam Pasal 6 UU SPP Anak sebagai berikut:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan pelaku;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPP Anak dinyatakan bahwa: “*Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi.*” Oleh sebab itu, menurut Pasal 7 ayat(1) UU SPP Anak, pelaksanaan diversifikasi dan tahap penuntutan dan diversifikasi tahap pemeriksaan perkara anak dilakukan di pengadilan negeri. Tindak Pidana yang wajib diupayakan pada diversifikasi adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Batasan tindak pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun ini penting, mengingat ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun telah tergolong tindak

pidana berat.

Menurut penjelasan Pasal 7 ayat 2 (dua) huruf a UU SPP Anak dinyatakan bahwa "Ketentuan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun mengacu pada hukum pidana." Selanjutnya, dalam ayat 2 (dua) huruf b dinyatakan: "Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis, maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi." Dengan demikian, anak yang mendapatkan sanksi diversi haruslah anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 (delapan) UU SPP Anak, proses diversi dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan para pihak, yaitu anak dan orang tua (wali), korban dan orang tua (wali), pembimbing masyarakat, professional, dan unsur masyarakat. Menurut penjelasan pasal 8 ayat (1) yaitu bahwa: "Orang tua dan wali korban dilibatkan dalam proses diversi dalam hal korban adalah anak." Selanjutnya, pada ayat (2) dinyatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan unsur masyarakat antara lain adalah tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat."

Pada pasal 9 UU SPP Anak dinyatakan bahwa:

1. Penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan: kategori anak; umur anak; hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban, dan atau keluarga anak korban, serta kesediaan anak dan lingkungan keluarganya, kecuali untuk (tidak berlaku untuk): tindak pidana yang berupa pelanggaran; tindak pidana ringan; tindak pidana tanpa korban; atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.

Menurut Penjelasan Pasal 9 ayat 1 (satu) huruf a dinyatakan bahwa: "Ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana, maka semakin tinggi prioritas diversi. Diversi tidak dilaksanakan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun."

Selanjutnya pada pasal 9 ayat 1 (satu) huruf b, dinyatakan bahwa: "Umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversi. Semakin muda usia anak, semakin tinggi prioritas diversi." Kemudian dalam penjelasan Pasal 9 ayat 2 (dua) dinyatakan bahwa "Ketentuan mengenai 'persetujuan keluarga anak korban', dimaksudkan dalam hal ini korban adalah

anak di bawah umur,"

Ketentuan di atas merupakan pedoman yang dapat dijadikan pertimbangan oleh penegak hukum dalam mengimplementasikan pelaksanaan diversi dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, bahwa:

1. Semakin rendah ancaman pidana, makin semakin tinggi anak memperoleh prioritas pelaksanaan diversi.
2. Diversi tidak dimaksud untuk dilaksanakan kepada pelaku tindak pidana yang serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan teroris, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.
3. Umur anak dalam ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menentukan prioritas pelaksanaan diversi dan semakin muda umur anak, maka semakin tinggi prioritas pelaksanaan diversi.
4. Ketentuan mengenai persetujuan keluarga anak korban yang dimaksud adalah korban adalah anak di bawah umur.

Kesadaran Masyarakat

Kesadaran hukum tergantung pada kualitas manusianya. Artinya, semua manusia dalam arti yuridis dapat memperoleh hak dan kewajiban. Dalam menjalankan fungsi sebagai subyek hukum, manusia tidak dapat menuntut haknya dengan cara membabi buta sebelum melaksanakan kewajibannya, karena akan berbenturan dengan hak orang lain. Hak tersebut dituntut setelah kewajiban dilakukan, dan besarnya hak adalah sebesar kewajiban itu. Dalam menjalankan kewajibannya, ia harus mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, tanpa kesadaran hukum apa yang dilakukan tidak ada artinya karena akan berbenturan dengan hak orang lain, karena kesadaran hukum menentukan bagaimana hukum itu dilakukan, juga bagaimana hukum itu dilanggar, dan bahkan bagaimana hukum itu diabaikan, semua itu berkaitan dengan kesadaran hukum.

Kesadaran hukum masyarakat dapat diibaratkan sebagai perantara yang dapat menghubungkan antara subyek hukum menuju dilaksanakan hukum itu, atau dengan kata lain bahwa kesadaran hukum itu merupakan jembatan yang dapat menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku subyek hukum, sebagaimana L. Friedmann menyebutkan sebagai kultur hukum, yaitu nilai-nilai sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.²³

Pada dasarnya, kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai

²³ Esmi Warassih, *Pembinaan Kesadaran Hukum Dalam Masalah-Masalah Hukum*, Semarang, Majalah Hukum Universitas Diponegoro, 1983, hlm 9

hukum yang baik dan hukum yang tidak baik. Penilaian terhadap hukum tersebut selalu dialamatkan pada tujuan hukum itu sendiri, yaitu apakah hukum itu adil atau tidak adil, memihak atau tidak memihak, melindungi atau tidak melindungi, dan seterusnya, karena hal itu yang selalu diharapkan oleh masyarakat.²⁴

Budaya Hukum

Budaya Hukum dalam peradilan pidana anak sebagai produk hukum dalam pelaksanaannya selalu terkait dengan kinerja sistem hukum secara terintegrasi. Suatu sistem hukum menurut Friedmann merupakan hasil pemikiran yang ia sebut sebagai “social science perspectives” yang terdiri dari tiga komponen, yaitu:

1. Struktur, mencakup beberapa institusi yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Lembaga yang dimaksud adalah pengadilan dengan struktur organisasinya, landasan hukum bekerjanya, dan kompetensinya.
2. Substansi, mencakup segala hal yang merupakan sistem hukum, termasuk norma hukum baik yang berupa peraturan, keputusan-keputusan, dan doktri-doktrin, sejauh semuanya digunakan dalam proses yang relevan.
3. Budaya Hukum, dirumuskan sebagai sikap dan nilai yang berhubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut nilai-nilai dan sikap-sikap yang memberikan pengaruh positif maupun negatif kepada perilaku yang berkaitan dengan hukum.

Pemahaman yang hidup dalam masyarakat selalu berkaitan dengan budaya hukum. Melalui budaya hukum dapat terlihat nilai-nilai, harapan-harapan, dan ide-ide dari masyarakat atas berlakunya suatu hukum dan sistem hukum. Jika struktur hukum adalah mesin, substansi hukum adalah apa yang dihasilkan atau siapa saja yang menghidupkan, mematikan, dan memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.²⁵ Friedmann juga menyatakan bahwa budaya hukum adalah bahan bakar yang menggerakkan motor pengadilan.²⁶ Nilai-nilai dalam masyarakat itulah yang dapat menjelaskan mengapa orang menggunakan atau tidak menggunakan, atau bahkan menyalahgunakan proses-proses hukum dan sistem

²⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, 1987, Jakarta, Rajawali Press, hlm 211.

²⁵ Lawrence M Friedmann, 2001, *American Law An Instruction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)* , yang diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, Jakarta, Tata Nusa , hlm 8

²⁶ Friedmann , *On Legal Development* , Rutgers law Reciew, Yang diterjemahkan oleh Rahmad Djoko Soemadio, Surabaya , Fak Hukum Universitas Erlangga , hlm 27-30

hukum.

3. Rekonstruksi Perlindungan Hukum yang berbasis Nilai Keadilan terhadap Anak Sebagai Pelaku Pemerkosaan Beberapa Aspek Hukum Perlindungan Anak

Penggunaan teori perlindungan anak sebagai pisau analisis pada artikel ini didasarkan pada bagian judul yang dirumuskan sebagai perlindungan anak. Dengan penggunaan teori ini, diharapkan dapat diperoleh landasan teoritis dalam menganalisis, memperbaharui, dan mengembangkan hukum dalam upaya melindungi hak-hak anak. Apeldoorn menyebutkan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai.

*“Doel van hetrecht is een vreedzame ordening va sameleving. Het recht wil de vrede...den vrede onder de mensen bewaam het recht door bepalde menselijke belangen (materiele zowel als ideelen eer, rijheid, leven, vermogenenz. Tegen benaling te beschermen”*²⁷ (Tujuan hukum adalah mengatur masyarakat secara damai. Hukum menghendaki perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, baik materiil maupun ideal, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya, terhadap yang merugikan).

Menurut Sudigno Mertokusumo, hukum yang berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia harus dilaksanakan secara normal dan damai. Pelanggaran hukum terjadi ketika subyek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan, atau karena melanggar hak-hak subyek hukum lainnya. Subyek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.²⁸

Sudarto menambahkan bahwa tujuan utama perlindungan hukum terhadap anak adalah mewujudkan kesejahteraan anak di samping kepentingan masyarakat. Namun kepentingan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat. Dua asas penting yang harus diperhatikan adalah asas memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*) dan prinsip proporsionalitas (*the principle of proporsionalitas*). Sasaran ini merupakan fokus utama dalam sistim hukum yang menangani pelanggaran yang dilakukan oleh anak, khususnya dalam sistim hukum yang mengikuti model peradilan pidana, yang harus lebih mengutamakan kesejahteraan anak.

Prinsip sasaran pertama berarti menolak

²⁷ L.J.Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* , diterjemahkan oleh Oetaraid Sadino, Jakarta Pradnya Paramita, 1980, hlm 23.

²⁸ Sudigno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1996, hlm 140

penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat pidana atau semata-mata bersifat menghukum (*the avoidance of merely punitive sanctions*). Sedangkan sasaran kedua, yaitu untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum atau semata-mata membalas (*just desort*). Walaupun penekanannya pada permasalahan kesejahteraan anak, namun perlu dicatat pendapat Paul W. Tappan yang menyatakan bahwa Peradilan Anak janganlah semata-mata berfungsi sebagai suatu peradilan pidana untuk anak dan semata-mata sebagai fungsi lembaga (*the juvenile court should not function merely as a criminal court for children, not should it function merely as a social agency*).²⁹

Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini penting karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mental. Masa kanak-kanak adalah ketika seorang pribadi tumbuh dan berkembang mencapai kedewasaan diri dan akan melewati peristiwa-peristiwa yang positif dan negatif, dan semuanya akan membekali seorang anak untuk menjadi dewasa.

Sebagai suatu proses, tidak selayaknya seorang anak menanggung hukuman berat (dipenjara) karena efeknya adalah pematian masa depan anak.³⁰ Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus. Anak adalah golongan usia yang tidak dapat membela dirinya dan sangat rebtan terhadap penyalahgunaan dan penelantaran terhadap diri mereka.³¹ Bismar Siregar, sebagaimana dikutip oleh Kusumah dan M. S. Astuti, menulis tentang aspek hukum perlindungan anak, dengan tekanan pada pada hak-hak anak, bukan kepada kewajiban anak, karena secara hukum anak belum dibebani kewajiban dan tidak dituntut pertanggungjawaban.³²

Aspek hukum perlindungan anak secara luas mencakup hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, dan hukum perdata. M. Nasir Djamil mengemukakan bahwa: "Anak bukan untuk dihukum melainkan dibimbing dan dibina, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai

anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya".³³ Senada dengan M. Nasir Djamil adalah Hadi Supeno, yang menyatakan bahwa:

"Pada masa tumbuh kembang, anak sedang memenuhi kewajiban dan memperoleh haknya untuk belajar. Pemenjaraan anak merampas hak belajar anak, karena selama proses peradilan menuju pemenjaraan dapat dipastikan anak mengalami gangguan dalam belajar. Walaupun kelak di lapas anak diadakan kegiatan belajar mengajar, hal itu lebih kepada pengajaran ilmu pengetahuan semata. Belajar yang sesungguhnya adalah berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman sebaya dalam suasana gembira untuk saling berimajinasi dan berobsesi merajut masa depan. Pemenjaraan akan mengganggu tumbuh kembang anak karena ragam menu makanan di penjara yang tidak memenuhi standar gizi."³⁴

Isu mengenai perkembangan anak menjadi salah satu hal yang penting didiskusikan. Tidak hanya disitu, negara sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak. Seiring berkembangnya teknologi informasi yang sulit dibendung, ditambah iklim demokrasi yang menjamin kebebasan pers, maka berbagai macam isu sangatlah mudah sampai kepada publik, untuk kemudian ramai-ramai.³⁵

Sementara itu, Piter Newel, seorang *expert* dalam perlindungan anak, mengemukakan beberapa alasan subyektif dari sisi keberadaan anak, sehingga anak membutuhkan perlindungan, yaitu:

1. Biaya pemulihan (*recovery*) akibat kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dari pada biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan;
 2. Anak-anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan (*action*) dari pemerintah dan kelompok lainnya;
 3. Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam dalam pemberian pelayanan publik;
 4. Anak-anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan lobi untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah;
 5. Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan hak-hak anak; dan
 6. Anak-anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.³⁶
- Pandangan dan pemikiran tentang perlindungan

²⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung, Alumi, 1981, hlm 140

³⁰ Hadi Supeno, KPAI, *Materi Pornografi Bersifat Adictif Bagi Anak*, dalam, <http://www.kapanlagi.com/h/0000220794.html>. diposting pada Kamis, 05 Februari 2009.

³¹ Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Hukum*, Malang, UMM Press, 2002 hlm 21.

³² Ibid, hlm 5

³³ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Catatan Pemahaman UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), 2013, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 1-2

³⁴ Hadi Supeno, *Op.Cit*, hlm 183

³⁵ *ibid*

³⁶ Peter Newel "Taking Childern Seriously, A Proposal For Childern's Rights Commisioner, London, Colouste Gulbenkian Foundation, p. I dalam Hadi Supeno, *Op.Cit*, hlm 30.

anak saat ini telah menjadi bahan kajian akademis dan perdebatan politis karena persoalan perlindungan anak merupakan persoalan yang serius. Berbicara perlindungan anak bukan sekedar bicara anak dalam kajian psikologis, pedagogis, atau sosiologis. Lebih dari itu semua, bicara soal perlindungan anak berarti bicara soal kelangsungan hidup sebuah komunitas dan rancang bangun sosial masa depan.³⁷

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka teori perlindungan anak yang dikemukakan Hadi Supeno cocok digunakan sebagai pisau analisis untuk menyelesaikan permasalahan tentang kebijakan formulasi pelaksanaan diversi yang mencerminkan prinsip perlindungan dan kesejahteraan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di masa yang akan datang.

Implementasi Nilai Keadilan dalam Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana Perkosaan

Konsep tentang keadilan telah menjadi wacana yang berkembang dinamis dari waktu ke waktu. Sejak masa Yunani kuno, Socrates, Aristoteles, dan Plato telah memberikan kontribusi pemikiran mereka tentang keadilan. Berikut ini adalah tolok ukur sederhana tentang berbagai perumusan mengenai keadilan yang dikemukakan oleh para filosof, yaitu:

1. Ulpianus, keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang lain apa yang semestinya untuknya (*justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*)
2. Aristoteles, keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara atau menjadi ukuran tentang apa yang hak. Orang harus mengendalikan diri dari *pleonexia*, yaitu memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dengan cara merebut apa yang merupakan kepunyaan orang lain, atau menolak apa yang seharusnya diberikan kepada orang lain. Aristoteles mendekati masalah keadilan dari segi persamaan. Asas ini menghendaki agar sumber daya di dunia ini diberikan atas asas persamaan kepada seluruh anggota masyarakat atau negara. Hukum hendaknya menjaga agar pembagian tersebut senantiasa terjamin dan terlindungi dari perkosaan-perkosaan terhadapnya. Dalam hal ini, ia membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menyangkut pembagian barang-barang dan kehormatan kepada setiap orang sesuai dengan tempatnya

dalam masyarakat. Adapun keadilan korektif standar umum yang digunakan sehari-hari guna memperbaiki hubungan antar manusia. Pidana memperbaiki kejahatan yang telah dilakukan, pemulihan memperbaiki kesalahan perdata, ganti rugi mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara salah, dan sebagainya. Kedua standart tersebut harus mengikuti asas persamaan dalam bagian yang diterima semua orang, sebab apabila ada ketimpangan, maka akan timbullah sengketa dan pengaduan.

1. Menurut Justinian, keadilan adalah kebijakan yang memberi hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi bagiannya;
2. Menurut Herbert Spencer, keadilan adalah kebebasan untuk menentukan apa yang akan dilakukan asal tidak melanggar kebebasan orang lainnya;
3. Menurut Roscoe Pound, keadilan adalah pemuasan kebutuhan penghindaran dari perbenturan anatar manusia dalam menikmati sumber-sumber daya.
4. Menurut Nelson, keadilan adalah persamaan pribadi;
5. Menurut John Salmond, norma keadilan menentukan ruang lingkup dari kemerdekaan individu di dalam batas-batas yang sesuai dengan kesejahteraan manusia;
6. Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang kemerdekaan, perdamaian, demokrasi, dan toleransi.³⁸

Pemikiran mengenai adanya keadilan menyebabkan kehidupan hukum mempunyai dinamika. Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses dinamis yang memakan banyak waktu dan seringkali didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.³⁹

Peradilan Restorative Justice

Perkembangan selanjutnya adalah peradilan *restorative justice*, yang merupakan model pendekatan yang muncul dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan *restorative justice* menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana anak.

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Jakarta, Genta Pibling . 2009, hlm 14.

³⁹ Carl Joachin Freidrich, *Filsafat Hukum Prespektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm 239.

³⁷ Hadi Supeno, Loc.Cit

Istilah Sistem Peradilan Pidana menggambarkan suatu proses hukum yang diterapkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar ketentuan hukum pidana. Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak digunakan untuk menyebutkan sistem peradilan pidana yang dikonstruksikan pada anak.⁴⁰ Kata anak dalam frasa sistem peradilan anak harus dicantumkan untuk membedakan dengan sistem peradilan dewasa.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No 11 Tahun 2012, sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara pidana anak yang terkait dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Mereka yang dimaksud adalah anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2 UU SPP Anak). Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3 UU SPP Anak). Namun apabila tindak pidananya dilakukan sebelum genap 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, yang bersangkutan tetap diajukan ke sidang pengadilan anak (Pasal 20 UU SPP Anak).

Usia pertanggungjawaban tindak pidana merujuk pada usia seseorang dianggap memiliki kemampuan untuk menilai (kapasitas untuk membedakan benar atau salah) dan dapat memikul tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan.

Selanjutnya, dalam hal penahanan anak terdapat kriteria persyaratan yang berbeda dengan UU no 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 32 UU SPP anak, sebagai berikut:

1. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua (wali) dan atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan atau tidak akan mengulangi tindak pidana;
2. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat: anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga

melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 7(tujuh) tahun atau lebih;

- a. Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- b. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi;
- c. Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Selanjutnya dalam hubungannya dengan pemidanaan, Pasal 69 UU SPP anak menyatakan sebagai berikut:

1. Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai sanksi berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini;
2. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas: perlindungan; keadilan; non diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; proporsional; perampasan kemerdekaan; dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; pembinaan dan pembimbingan; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; dan penghindaran dari pembalasan (Pasal 2 UU SPP Anak).

UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restoratif*, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 5 (lima) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif;
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini;
 - b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan;
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana, atau tindakan, dan setelah menjalani pidana atau tindakan;
 - d. Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi.

Pasal 7 UU SPP Anak menyatakan:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi ;
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang

⁴⁰ Inter-Parliamentary Union & Unicef, *Improving the Protection of Children in Conflict with the Law in South Asia* ; A regional parliamentary guide on juvenile justice, UNICEF ROSA, 2006 (diambil oleh Yayasan Pemantau Anak , Children's Human Right Foundation, *Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Hukum*.

dilakukan: a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 (tujuh) UU SPP Anak, pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi, akan tetapi dibatasi pada tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sehubungan dengan adanya ketentuan untuk tindak pidana yang dapat dilakukan diversi tersebut, berarti ada tindak pidana yang dilakukan anak, yang dapat diselesaikan melalui jalur non pengadilan. Mengenai hal ini, Pasal 9 (sembilan) ayat 2 (dua) UU SPP anak menyatakan sebagai berikut: “Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan atau keluarga korban serta kesediaan korban dan keluarganya, kecuali untuk: a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran; b. Tindak pidana ringan; c. Tindak pidana tanpa korban; d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Selanjutnya, untuk tindak pidana yang dilakukan Anak yang tidak dapat dilakukan diversi atau harus dilanjutkan dengan proses peradilan pidana, selain yang diatur dalam Pasal 7 UU SPP anak adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa proses peradilan anak dilanjutkan apabila: a. Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan, atau; b. Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Ketentuan proses beracara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia mengacu pada ketentuan umum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), selama UU SPP anak tidak mengatur secara khusus. Akan tetapi, apabila UU SPP anak mengatur secara khusus tentang proses beracara bagi anak, maka ketentuan KUHAP dikesampingkan. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam Pasal 16 UU SPP Anak, bahwa: “Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan uraian di atas, Sistem Peradilan Pidana Anak adalah seluruh proses penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan konsep diversi adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam *Commentary Rule 11 from The Beijing Rules*, bahwa diversi merupakan proses pelimpahan perkara anak dari sistem peradilan pidana kepada

sistem informal, seperti mengembalikan mereka kepada lembaga sosial masyarakat, baik di bawah pemerintah maupun non pemerintah.

Apabila sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini tentang UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, seharusnya Undang-undang sudah sangat sempurna, tetapi apabila melihat fakta yang ada dalam masyarakat, kenaikan tindak pidana perkosaan dengan pelaku dan korban adalah anak juga mengalami kenaikan yang signifikan.

Oleh sebab itu, penangguhan tindak pidana kekerasan seksual dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan menggunakan jalur hukum (penal) dan non jalur hukum (non penal). Dalam hal penangguhan jalur hukum, maka sanksi pidananya telah diterapkan dalam KUHP yang tercantum dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291, Pasal 292, dan Pasal 294 KUHP.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka KUHP dalam memberikan sanksi pidana khusus untuk kejahatan kekerasan seksual yang dianggap tidak memberikan efek jera pada pelaku. Penyusun Undang-Undang membuat aturan khusus untuk perlindungan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemberian sanksi pidana, yaitu di pasal 81 yang berbunyi:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Hal ini diperkuat dengan pasal 82 yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, dan paling singkat 3(tiga) tahun, dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,0 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).”

Kemudian dalam Undang-Undang No. 35

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82, sehingga bunyi pasal-pasalnya menjadi sebagai berikut:

Pasal 81 berbunyi:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula pada setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1).

Hal ini diperkuat oleh pasal 82 yang berbunyi:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Sedangkan Pasal 76 berbunyi: “Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak:

1. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
2. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
3. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai Hak Anak;
4. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
5. Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak;
6. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini.

Dalam hal sanksi pidana, yang dijatuhkan terhadap anak dibawah umur adalah setengah dari sanksi pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa sebagai pelaku perkosaan apabila melihat Pasal 9 UU SPP Anak. Hal tersebut diberlakukan karena tidak adanya efek jera bagi anak sebagai pelaku perkosaan. Hal ini seperti disebutkan pada Pasal 81 dan Pasal 82 undang-undang no. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi Pasal 81:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 76D dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Apabila melihat Pasal 81 dan 82 Undang-Undang 23 Tahun 2002 yang diubah menjadi Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, untuk orang dewasa minimal pidananya 5 (lima) tahun maksimal 15 (lima belas tahun) penjara, sedangkan denda maksimal Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) merupakan sanksi pidana yang sangat berat untuk anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan. Sedangkan apabila pelaku perkosaan adalah anak di bawah umur, maka sanksi pidananya ½ (setengah) dari sanksi pidana orang dewasa, yaitu paling singkat adalah 2,5 (dua setengah) tahun dan paling lama 7,5 (tujuh setengah) tahun .

Hasil dari penelitian di lapangan menunjukkan bahwa semua perkara pidana anak diupayakan penyelesaiannya melalui diversi sebagaimana dalam Pasal 7 UU SPP anak yang berbunyi:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi;
2. Diversi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sedangkan Pasal 9 UU SPP anak berbunyi :

1. Penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan: a. Kategori tindak pidana; b. Umur anak; c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan atau keluarga anak

korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk: a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran; b. Tindak pidana ringan; c. Tindak pidana tanpa korban; atau d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Hal ini dilakukan aparat Penegak Hukum untuk melaksanakan diversifikasi bagi semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak termasuk tindak pidana perkosaan tanpa kecuali. Sedangkan sesuai penjelasan Pasal 9 Ayat (1) UU SPP anak berbunyi: Huruf a:

Ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana, semakin tinggi prioritas diversifikasi. Diversifikasi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.

Apabila sesuai dengan penjelasan Pasal 9 ayat (1), maka diversifikasi tidak dapat dilaksanakan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan. Akan tetapi, pada prakteknya di lapangan, semua tindak pidana termasuk tindak pidana perkosaan tetap diupayakan diversifikasi, karena apabila pihak aparat negara tidak melaksanakan diversifikasi, maka akan mendapat sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 96 UU SPP anak pada pasal 96 berbunyi yang berbunyi: “Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pasal inilah yang menjadi dasar hukum bagi para penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi terhadap semua perkara anak termasuk tindak pidana perkosaan di dalamnya, sehingga apabila terjadi perkara perkosaan yang diupayakan diversifikasi, maka sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan menjadi ringan. Hal inilah yang menjadi *seduction* (rangsangan) bagi anak untuk melakukan tindak pidana perkosaan lagi (*residive*), begitu juga bagi anak lainnya yang berpotensi melakukan tindak pidana perkosaan.

Sebagaimana telah dipaparkan dalam artikel ini, bahwa dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai diversifikasi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPP Anak, diversifikasi dilaksanakan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim pengadilan negeri. Ini berarti diversifikasi dilaksanakan baik di luar maupun di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Berikut rumusan Pasal 7

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk memberikan efek jera pada anak pelaku Tindak Pidana Perkosaan. Pasal 7 UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi;
2. Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana
 - c. Bukan merupakan tindak pidana perkosaan

Bila diversifikasi dilaksanakan di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak khusus untuk tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak, maka hal ini akan menimbulkan efek jera pada anak, baik anak sebagai pelaku perkosaan dan atau anak lain yang mempunyai potensi melakukan perkosaan. Hal ini merupakan suatu tindakan preventif untuk terjadinya tindak perkosaan yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan teori perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana perkosaan yang berasaskan efektifitas hukum, maka rekonstruksi perlindungan hukum terhadap anak pelaku perkosaan berbasis nilai keadilan, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu rekonstruksi nilai dan rekonstruksi hukum.

Rekonstruksi nilai adalah penguatan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan melalui penguatan hukuman pidana pokok yang dikenakan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan, penguatan pendidikan agama bagi anak, penguatan pendidikan moral, pengenalan bahaya tindak pidana seksual kepada anak usia dini, dan penguatan potensi sumber daya manusia. Bagaimana pun, anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan juga merupakan korban, sehingga di satu sisi anak sebagai pelaku tetap harus dilindungi hak-haknya, namun di sisi lain juga dikenakan sanksi pidana sesuai yang diatur dalam Undang-Undang.

Rekonstruksi Hukum adalah rekonstruksi pasal 7 dan Pasal 96 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 81 dan 82 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yang diubah menjadi Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang diberlakukan kepada tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, sehingga tidak bisa diberlakukan *restorasi justice*.

Berdasarkan uraian di atas, maka menjadi jelas bahwa tujuan dari rekonstruksi perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana perkosaan yang berbasis nilai keadilan di satu sisi adalah untuk memberikan efek jera kepada anak pelaku pemerkosaan dengan sanksi pidana, dan di sisi lain hak-hak anak pelaku tindak pidana perkosaan tetap dilindungi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan saat ini telah diatur dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum dan sanksi pidana beserta pidana denda.

Sesuai dengan Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, diberlakukan diversifikasi sebagai penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana, ke proses di luar peradilan pidana. Secara spesifik, ketentuannya diatur dalam Pasal 1 ayat 7 UU SPP anak. Proses peradilan perkara dilakukan sejak anak ditangkap, ditahan, dan diadili. Pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui proses diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan *restorative*. Namun, anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan tidak termasuk di dalamnya, karena perkosaan merupakan tindak pidana *extra ordinary crime* (tindak pidana yang luar biasa). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera pada anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan.

Kelemahan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana perkosaan di Indonesia adalah bahwa di satu sisi, anak sebagai pelaku perkosaan diperlakukan sama dengan orang dewasa, tetapi di sisi lain aparat penegak hukum memberlakukan diversifikasi kepada anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan. Hal ini dapat ditemukan pada Pasal 7 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: (a) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi; (b) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan adalah: a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. Bukan

merupakan pengulangan tindak pidana.

Jika dilihat pada Pasal 81 dan 82 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, maka kepada pelaku tindak pidana perkosaan seharusnya tidak dapat diberlakukan diversifikasi. Namun dalam prakteknya di lapangan, para aparat penegak hukum memberlakukan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 96 UU SPP Anak yang berbunyi: “Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).”

Praktek ini mendorong pada banyaknya pemberlakuan diversifikasi terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana perkosaan. Hal ini berefek tidak baik, karena ringannya pidana yang diterapkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan mengakibatkan semakin banyaknya kasus perkosaan yang dilakukan oleh anak. Ini terjadi karena pidana yang diterima anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan dianggap sangat ringan.

Dengan demikian, rekonstruksi hukum terhadap Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 96 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut: 1. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi: (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri, wajib diupayakan diversifikasi; (2) Diversifikasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana; c. **bukan merupakan tindak pidana perkosaan**. (3). Pasal 96 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak **dihapus**.

Pasal 7 ayat 3 (tiga) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana merupakan hasil rekonstruksi untuk memberikan penekanan khusus pelaku perkosaan oleh anak disesuaikan dengan aturan yang ada dengan tidak memberlakukan diversifikasi. Sedangkan rekonstruksi Pasal 96 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum dan kemandirian kepada Penegakan Hukum dalam menangani perkara pidana yang pelakunya adalah anak.

Implikasi teoritik dari penelitian ini adalah perlunya penegakan hukum (*law enforcement*) dari instansi pemerintah yang berwenang dalam meningkatkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan pemenuhan dan

perlindungan Hak Asasi Manusia bagi anak. Penegakan hukum harus diterapkan sesuai aturan yang ada dan sistem peradilan harus berjalan dengan baik dan adil. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil bagi masyarakat. Adapun implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya pengawasan dari setiap unsur masyarakat untuk memonitor setiap pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan anak, melakukan upaya untuk mengatasi terjadinya tindak perkosaan yang dilakukan oleh anak, dan memastikan bahwa aturan yang berupa sistem nasional benar-benar mengawasi dan memproses laporan tentang tindak perkosaan yang dilakukan oleh anak.

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan sangat diharapkan untuk dapat menerapkan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara optimal, agar memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana perkosaan, dan sebagai upaya preventif terhadap anak lainnya yang berpotensi melakukan hal yang sama, sehingga bisa mengurangi terjadinya tindak pidana perkosaan. Upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku perkosaan pun hendaknya disesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku. Masyarakat juga diharapkan untuk berpartisipasi dalam memberikan penyuluhan tentang hak-hak anak baik anak sebagai pelaku maupun sebagai korban tindak pidana perkosaan, dan mengurangi terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Adapun pemerintah dan DPR hendaknya juga terus melakukan pengawasan terhadap Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya pada Pasal 7 ayat (2) yang khusus menangani kasus tindak perkosaan yang dilakukan oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Carl Joachin Freidrich, *Filsafat Hukum Prespektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm 239.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hlm 37.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Esmi Warassih, *Pembinaan Kesadaran Hukum dalam Masalah-Masalah Hukum*, Semarang, Majalah Hukum Universitas Diponegoro, 1983, hlm 9.
- Friedmann, *On Legal Development*, Ratgers Law Review, diterjemahkan oleh Rahmad Djoko Soemadio, Surabaya, Fak. Hukum Universitas Erlangga, hlm 27-30.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Jakarta, 2007.
- Lawrence M Friedmann, 2001, *American Law An Instruction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, yang diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, Jakarta, Tata Nusa, hlm 8.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm 52.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Catatan Pemahaman UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), 2013, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 1-2.
- Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Hukum*, Malang, UMM Press, 2002, hlm 21.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, 2009, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010, hlm. 1.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, 1983, Jakarta, Penerbit Bina Aksara, hlm 92.
- Mukti Fajar ND, at all, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2010, hlm. 183.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2005, hlm 93.
- Peter Newel “*Taking Childern Seriously, A Proposal For Childern’s Rights Commisioner*”, London, Colouste Gulbenkian Foundation, p. dalam Hadi Supeno, hlm. 30.
- Ronny Hatinijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan ketiga, ed. revisi, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998, hlm 11.

- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Jakarta, Genta Publisng. 2009, hlm 14.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13, 24.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, 1987, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 211.
- Sudigno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1996, hlm. 140.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2004 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Yang Mempunyai Masalah
- Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on The Right of The Child.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- UNICEF, *Guide to The Convention on the Right of the Child (CRC)*, UNICEF, Jakarta. Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja, Tahun 1990, *United Nation Guildelines for the Preventive of Juvenile Delinquency, Riyadh Guidelines*“, Resolusi No 45/112.
- http://www.kapanlagi.com/h/0000220794.html.diposting pada kamis, 05 Februari 2009.
- Inter-Parliamentary Union & Unicef, *Improving the Protection of Childern in Conflct with the Law in South Asia; A regional parliamentary guide on juvenile justice*, UNICEF ROSA, 2006 (diambil oleh Yayasan Pemantau Anak, Childern’s Human Right Foundation, *Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Prespektif Hukum*.
- Irdin Riandi Thahir, Abdul Agis, Hamza Baharuddin. *Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak: Studi Pengadilan Negeri Pasangkayu*. Journal of Lex Generalis (JLG) vol. 1 no. 4 (2020). E-ISSN: 2722-7871. DOI: <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i4.182>. Diterbitkan: [Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia](http://www.pascasarjana.unismu.ac.id/) published 11-9-2020
- L.J. Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh Oetaraid Sadino, Jakarta Pradnya Paramita, 1980, hlm 23.
- Sri Endah Wahyuningsih. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*. Jurnal pembaharuan hukum. Vol 3, no. 2 (2016). ISSN: 2355-0481. DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i2.1407>
- Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung, Alumni, 1981, hlm 140.
- Tuah Ibrahim Firman. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Pada Lembaga Advokasi Perempuan dan Anak)*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. 04 May 2015 08:00. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/9621>
- Wilda Musafir, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan di Tingkat Penyidikan (Studi di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung)*. Thesis Universitas Andalas. 21 Jan 2019 10:37url <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/41491>

ARTIKEL

Hadi Supeno, KPAI, *Materi Pornografi Bersifat Adictif Bagi Anak*, dalam,

